

## PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT (Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 1593K/Pdt/2006)

Lea Gisella, Kopong Paron Pius, Iswi Hariyani  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [Leagisella@rocketmail.com](mailto:Leagisella@rocketmail.com)

### Abstrak

Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensual (*pacta de contrahendo obligatoir*) disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian Kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 RUU Perkreditan Perbankan.

### Abstract

*The credit agreement is an agreement and is subject konsensual (pacta de contrahendo obligatoir) accompanied the giver and receiver of agreement between the lending legal relationship between the two. Credit Agreement is approved and / or collective agreements made between the creditor and the debtor on a loan with the agreed conditions, for which the borrower is obliged to repay the loan that was received within a specified period with interest and costs are agreed as to which set in Article 1 paragraph 3 of the Bill Credit Banking.*

### Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu Negara. Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan (yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perbankan) yang bunyinya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Padaha kekatnya hubungan antara bank dengan nasabah terikat pada suatu perjanjian, terutama nasabah yang menggunakan fasilitas kredit di bank, maka tidak lepas dengan adanya beberapa unsur di dalamnya, salah satunya adalah adanya perjanjian kredit antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur.

Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur.

Pengelolaan terhadap pemberian kredit kepada masyarakat mempunyai berbagai masalah yang sangat rumit antara lain timbulnya kredit macet. Masalah kredit macet dapat disebabkan oleh 2 (dua) factor yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang disebabkan oleh pihak bank diantaranya pihak bank tidak melakukan analisa kredit dengan baik, tidak melakukan pengecekan dan konfirmasi atas data dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan kredit. Hal ini dikarenakan pihak bank tidak menjalankan pengelolaan kredit secara

efektif dan efisien. Faktor ekstern disebabkan oleh pihak nasabah karena ketidakmampuan membayar kreditnya. Untuk menghindari masalah tersebut perlu adanya system pengendalian intern yang memadai dalam proses pemberian kredit salah satunya menyelenggarakan pengelolaan kredit dengan melakukan analisa kredit dan melakukan pengawasan kredit.

Di dalam perjanjian kredit terdapat klausula-klausula yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur. Salah satunya mengenai suku bunga yang telah disetujui dalam perjanjian kredit tersebut. Namun dalam kasus ini terjadi penyimpangan atas perjanjian kredit yaitu terjadinya kenaikan suku bunga sepihak oleh pihak kreditur setelah kredit tersebut dinyatakan macet. Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-Undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis, bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22 yaitu sebesar enam persen (6%).<sup>1</sup> Dalam kasus ini Hakim menyatakan penurunan suku bunga dalam amar putusannya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1593K/PDT/2006.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1593K/PDT/2006 dalam penulisan skripsi dengan judul "PENGURANGAN SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT (KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MA NO.1593K/PDT/2006)"

Kasus ini menimbulkan pertanyaan terhadap kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara kepailitan, karena ditemukan banyak ketidakcermatan hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan. Dari latar belakang muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk ditelaah terkait dengan perkara tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan suku bunga dalam perjanjian kredit ?
2. Apakah penurunan suku bunga dalam perjanjian kredit oleh Hakim mempunyai kekuatan hukum?
3. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1593K/PDT/2006 ?

---

<sup>1</sup>KUH PeradataPasal 1767

## Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.

Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan menelaah isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan.

## Pembahasan

### Pengaturan suku bunga dalam perjanjian kredit

Dalam suatu Perjanjian Kredit timbul suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau perikatan tersebut. Apabila klausula-klausula tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak akan menimbulkan suatu pengingkaran atas suatu perjanjian atau wanprestasi. Pelanggaran terhadap klausula-klausula tersebut tentu akan menimbulkan sanksi yang tegas karena telah disepakati secara bersama-sama. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan, yang dapat dikonversikan sebagai utang. Pasal 1267 KUH Perdata menjelaskan:

"Pihak terhadap siapa perikatan itu tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak

yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya ganti kerugian dan bunga.”

Perbuatan pelanggaran tersebut tidak semata-mata atau secara langsung dapat dijadikan atau dianggap sebagai utang. Diperlukan suatu pembuktian dan penetapan oleh Hakim Pengadilan Negeri atas utang yang timbul akibat adanya pelanggaran aturan dalam Perjanjian Kredit tersebut. Perjanjian Kredit dapat mengandung unsur adanya utang apabila telah dibuktikan terlebih dahulu atas keberadaan suatu utang tersebut.

Kredit bermasalah debitur disebabkan oleh banyak faktor yang secara garis besar terdiri dari 2 (dua) penyebab, pertama adalah ketidakmauan debitur dalam memenuhi kewajibannya, kedua ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Penyebab pertama sebagaimana disebutkan diatas, jelas menunjukkan bahwa debitur tidak menunjukkan itikad baik (good faith) untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pengembalian kredit yang telah diterimanya yang terdiri dari komponen pokok, bunga, dan biaya, serta denda apabila kewajiban tersebut telah menunggak. Dalam analisis 5C's yang dilakukan oleh Bank, ketidakmauan seperti ini masuk kedalam penilaian C yang pertama, yaitu "Character" seorang debitur. Sedangkan penyebab yang kedua yaitu ketidakmampuan debitur melaksanakan kewajibannya, akan dipengaruhi oleh sebab lainnya, misalnya kesalahan manajemen, kondisi keuangan debitur yang memburuk (kesulitan keuangan), kondisi perekonomian secara makro, dan penyebab lainnya.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas, salah satu penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah adanya kesulitan keuangan debitur. Kesulitan ini timbul karena berbagai faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah karena inefisiensi dari pimpinan perusahaan, dimana pimpinan perusahaan mempunyai kelemahan dalam kontrol ataupun kesalahan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Penyebab dari kesulitan keuangan perusahaan yang mengakibatkan suatu kemacetan kredit dapat terdiri dari faktor manajerial dan faktor-faktor eksternal lainnya.

Kewajiban debitur sebagaimana yang penulis kemukakan diatas, terdiri kewajiban membayar pokok pinjaman, kewajiban membayar bunga, kewajiban membayar biaya-biaya, dan kewajiban membayar denda jika telah menunggak.

#### **Kewajiban Membayar Pokok**

Berdasarkan Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUHPerdara diatur tentang kewajiban-kewajiban si penerima kredit (debitur). Kewajiban pokok debitur

adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Pasal 1764 KUHPerdara mengatur kewajiban peminjam bila yang dipinjam itu berupa barang. Kewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan adalah merupakan kewajiban pokok penerima kredit dan ditentukan lagi secara terperinci di dalam model-model perjanjian kredit. Disamping itu, masih terdapat berbagai kewajiban dari penerima kredit yaitu kewajiban administrasi dan kewajiban untuk tunduk kepada segala bentuk peraturan bank.

#### **Kewajiban Membayar Bunga**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUHPerdara, suatu perjanjian pinjam uang dapat dilakukan dengan memperjanjikan adanya bunga yang harus dibayar oleh peminjam (debitur). Meskipun dalam Pasal 1765 Bab XIII Buku III KUHPerdara tersebut tidak ditentukan rumusan atau pengertian mengenai bunga, namun berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara dapat diartikan bahwa : "bunga adalah keuntungan yang sedianya harus dinikmati".

Pengertian lain dari bunga dapat kita temukan dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi karangan John Downes dan Jordan Elliot Goodman, yang mendefinisikan bunga sebagai :

"biaya untuk menggunakan uang yang dinyatakan sebagai suatu persentase per periode waktu, biasanya satu tahun, dalam hal tertentu dikatakan suku bunga tahunan"

Pada perkara yang timbul antara Ny. Lifani Tjandra sebagai debitur dan PT. BANK PERKREDITAN BINTANG NIAGA sebagai kreditur, sebelumnya mereka mengadakan Perjanjian Kredit. Pada tanggal 24 Juni 1993, Ny. Lifani Tjandra (debitur) mendapat pinjaman uang dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTANG NIAGA (kreditur) dengan plafon setinggi-tingginya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan fasilitas kredit Pinjaman Tetap untuk jangka waktu selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 Juni 1993 dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 1993. Jangka waktu perjanjian tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Syarat-syarat kredit yang diterima dan disepakati oleh Ny. Lifani Tjandra dan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTANG NIAGA telah tertuang dalam Surat Hutang yang dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Juni 1993, Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 24

Juni 1993 dan Surat Pernyataan Pemegang Rekening tertanggal 24 Juni 1993 yang semuanya merupakan satu kesatuan perjanjian yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Sehubungan dengan adanya perikatan hutang piutang antara Ny. Lifani Tjandra (yang selanjutnya akan disebut dengan debitur) dengan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTANG NIAGA (yang selanjutnya akan disebut sebagai kreditur ) maka pihak debitur telah membuka rekening pada kreditur yang tercatat dalam A/C No. 3000109 atas nama Lifani Tjandra dan selanjutnya setiap mutasi keuangan dan/atau biaya-biaya lainnya atas nama debitur oleh Bank dicatat dan dibebankan dalam rekening debitur.

Berdasarkan Rekening Koran dari A/C No. 3000109 atas nama Lifani Tjandra ternyata pihak debitur melakukan penyicilan terakhir pada tanggal 1 Maret 2001 dan selanjutnya sampai saat dimasukkannya surat gugatan tidak pernah melaksanakan kewajibannya lagi untuk melakukan pembayaran atas sisa hutangnya tersebut. Selanjutnya mulai tanggal 1 Maret 2001 tersebut sesuai klausula yang terdapat dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 24 Juni 1993 No. 38, maka pihak kreditur masih memberi toleransi tenggang waktu selama 6 bulan yang diperhitungkan sejak tanggal 1 Maret 2001 sampai dengan tanggal 1 September 2001, sebagai kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Ternyata sampai tanggal 1 September 2001 pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali, sehingga sejak tanggal 1 September 2001 berdasarkan hukum pihak debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

#### **Metode Pembebanan Bunga dalam perjanjian Kredit**

Dalam praktek bisnis perbankan, pengembalian utang diikuti dengan adanya balas jasa (bunga) atau imbalan tertentu. Balas jasa atau Imbalan yang dikenal dalam sistem perbankan konvensional adalah adanya bunga, baik itu bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berlaku di industri perbankan tidak ada memberikan definisi tentang arti bunga, namun bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Kasmir, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 133

Pemberian suku bunga kredit oleh bank kepada debitur secara yuridis diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara yang berbunyi :

“ada bunga menurut ketentuan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Besarnya bunga menurut undang-undang yaitu berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1848 yaitu enam persen”

Pembebanan suku bunga kredit juga banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program. Ketentuan dalam peraturan tersebut menyebutkan suku bunga kredit dari bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen)/setahun.<sup>3</sup>

Gugatan yang diajukan oleh kreditur tersebut telah disangkal dan debitur mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang isinya bahwa terbukti kredit debitur tahun 1996 telah macet dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 89.965.598,- dan sejak bulan Agustus 1996 s/d bulan Maret 2001 hutang tersebut telah terbayar sejumlah Rp. 137.250.000,- yang berarti hutang debitur sebagai pemohon kasasi yaitu hutang pokok dan bunga sudah dibayar lunas, bahkan melebihi jumlah hutang. Kekeliruan *judex facti* yang telah menetapkan jumlah hutang pemohon kasasi pertanggal 1 Maret 2001 sejumlah Rp. 404.772.120,- karena perhitungan jumlah hutang tersebut hanya didasarkan dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, padahal cara perhitungan jumlah hutang sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, dihitung berdasarkan bunga-berbunga yang tidak sesuai dan bertentangan dengan akta pengakuan hutang tertanggal 24 Juni 1993 yang menyebutkan pokok pinjaman adalah Rp 80.000.000,- dengan dikenakan bunga 2,7% perbulan, akan tetapi Termohon Kasasi secara sepihak telah menaikkan suku bunga pada tahun 1996 dari 2,7 % menjadi 3,3 % kemudian pada tahun 1997 dinaikkan dari 3,3 % menjadi 4 % yang berlaku sejak tanggal 27 September 1997,

<sup>3</sup>Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program .

selanjutnya pada tahun 1998 dinaikkan lagi dari 4 % menjadi 7,5 % perbulan yang diberlakukan sejak tanggal 27 Maret 1998.

Bunga yang tidak sesuai dan bertentangan dengan akta pengakuan hutang tersebut maka Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum.

### **Kekuatan Hukum Pengurangan Suku Bunga dalam Perjanjian Kredit**

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya pertahun 20 % diturunkan menjadi 15 % pertahun. Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai perhitungan *cash flow* atas usaha debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali.

Akta-akta yang perlu dibuat atau diperbarui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu perlu dilakukan *addendum* suku bunga kredit perlu diadakan perubahan atau amandemen untuk disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga kredit. Dengan adanya *addendum* maka penurunan suku bunga mengikat kedua belah pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum. Mungkin saja terjadi, dengan penurunan suku bunga kredit, kreditur atau bank memberikan syarat tambahan atau merubah syarat yang sudah ada perlu dituangkan dalam *addendum* perjanjian kredit. *Addendum* merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit lama. Semua ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Penurunan suku bunga tidak merubah perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Penurunan suku bunga hanya merubah ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit. Bentuk

*addendum* perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak. Biasanya bank/kreditur akan mempersiapkan *addendum* perjanjian kredit tersebut.<sup>4</sup> Dengan adanya *addendum* yaitu pembaharuan perjanjian mengenai penurunan suku bunga maka pengurangan suku bunga kredit mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat kedua belah pihak.

### **Ratio Decidendi (pertimbangan hukum) Hakim dari Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1593K/PDT/2006**

*Ratio decidendi* (Jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai "alasan untuk keputusan itu", "*the reason*" atau "*the rationale for the decision*." *Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai "*the point in a case which determines the judgment*" atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah "*the principle which the case establishes*." dalam Pedoman Pelajaran Tata Hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (*material fact*, faktor-faktor yang esensiil yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu.

*Ratio decidendi* tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (*precedent*), akan tetapi juga di negara bertradisi *civil law system* seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki *ratio decidendi*, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang *ratio decidendi* jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang esensiil ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya atau menurut penulis sebagai "pusat pertarungan para pengacara untuk dibuktikan".

### **Kesimpulan dan Saran**

1. Pengaturan suku bunga dalam perjanjian kredit ditentukan oleh klausula-klausula yang telah disepakati kedua belah pihak. Klausula-klausula tersebut harus sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

<sup>4</sup>Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta, hlm 266-267

Dalam pasal 1767 KUHPerdata pembebanan bunga dalam Perjanjian kredit ditentukan sebesar 6% / setahun. Pembebanan bunga dalam perbankan harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia karena Peraturan Bank Indonesia bersifat khusus. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program ketentuan dalam peraturan tersebut menyebutkan suku bunga kredit dari Bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14 % (empat belas persen)/setahun..

2. Penurunan suku bunga dalam perjanjian kredit oleh hakim tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dalam perkara ini hakim menurunkan suku bunga berpedoman pada yurisprudensi sehingga bunga diturunkan menjadi 2 % perbulan. Indonesia menganut sistem hukum kontinental dimana hakim dalam memutus perkara harus berpedoman pada undang-undang. Undang-Undang mengikat hakim, jika Undang-Undang belum mengatur maka hakim menciptakan hukum dengan berpijak pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hakim dalam menurunkan suku bunga harus berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, jika perjanjian tersebut telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Bunga yang telah disepakati dalam perjanjian yang dalam hal ini adalah perjanjian pengakuan hutang yaitu sebesar 2,7 % perbulan. Penurunan suku bunga kredit bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih ringan. Berkenaan dengan penurunan suku bunga kredit maka perlu dilakukan addendum mengenai suku bunga kredit. Dengan adanya addendum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Penurunan suku bunga harus dan/atau tidak boleh melampaui ketentuan Undang-Undang.

Ratio decidendi (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus putusan Mahkamah Agung RI No.1593K/PDT/2006 yaitu meskipun ada kesepakatan dalam perjanjian tentang pembebanan bunga sebesar 7,5 % perbulan, namun kesepakatan tersebut dipandang sangat memberatkan. Bahwa Termohon Kasasi secara sepihak telah menaikkan suku bunga pada tahun 1996 dari 2,7 % menjadi 3,3 %, kemudian pada tahun 1997 dinaikkan menjadi 4 %, selanjutnya pada tahun 1998 dinaikkan lagi dari 4 % menjadi 7,5 % perbulan. Cara perhitungan jumlah hutang sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat/Termohon kasasi, dihitung berdasarkan bunga berbunga yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Akta Perjanjian

Pengakuan Hutang tertanggal 24 Juni 1993. Dengan pertimbangan diatas maka Hakim Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki mengenai pembebanan bunga yang tidak lebih dari 2 % perbulan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2818 K/PDT/2000 tanggal 29 Juli 2000. Yurisprudensi tersebut dapat digunakan apabila Undang-Undang tidak mengatur tentang bunga kredit

#### **Saran:**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Hendaknya, bank dalam membebankan bunga dalam perjanjian kredit harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bunga bank yang berlaku.

Hendaknya, Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan segera diundangkan agar masalah kredit macet yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan.

Hendaknya, Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai penurunan suku bunga tidak berpedoman pada yurisprudensi melainkan berpedoman pada perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, Karena yurisprudensi tidak mengikat kedua belah pihak. Jika para pihak tidak mengatur maka Hakim berpedoman kepada Undang-Undang yang mengatur tentang bunga bank.

### **Ucapan Terimakasih**

Kedua orang tua tercinta Alm. F.A Saerang dan Alm. Joyce Wanda Ruitter atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, dan do'a yang tiada henti;

Dosen pembimbing Bapak Kopong Paron Pius S. H., S. U., dan Ibu Iswi Hariyani S. H., M. H. serta dosen penguji Bapak I Wayan Yasa S. H., M. H. dan Bapak Fendy Setyawan, S.H., M.H yang telah bersedia membimbing dan menguji penulis

Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Abdul Kadir Muhhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti

- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Frank J. Fabozzi dkk, 1999, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta, Rineka Cipta
- Henry Campbell Black, 1999, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minesota, West Group, Seventh Edition
- HR Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P, 2010, *Bebas Jeratan Hutang Piutang*, Pustaka Yustisia
- John Downes, Jordan Elliot Goodman, 2006, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, Jakarta, Elekmedia Komputindo, Edisi Ketiga
- Kasmir. 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Muchdarsyah Sinungan, 1984, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta, PT. Bina Aksara,
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Sawaldjo Puspoprano, 2004, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori, Dan Realita)*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung, CV Mandar Maju
- Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia
- Sutarno, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup
- Prent.K cm, dkk. 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Semarang, Yayasan Kanisius
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Weboek
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Bank Indonesia No 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/2/PBI/2006 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan Tahun 2000
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubagan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha perbankan
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993
- Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998
- Internet**
- <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/> [diakses pada 25 februari 2013, 21.00 wib, Jember]
- <http://www.damang.web.id/2012/02/asas-asas-perjanjian-dan-syarat-sahnya.html>, di akses pada tanggal 15 Maret 2013 pk. 22.15
- Bank Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Arsitektur Perbankan Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/diaksespada> tanggal 09 Maret 2013, pk. 22.45 wib, Jember
- <http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/berakhirmya-perjanjian.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2013 pk. 23.45 WIB
- <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kredit-dan-jenis-jenisnya.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2013 pk. 13.35 WIB
- [http://ercolaw.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57&Itemid=50](http://ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=50) diakses pada tanggal 26 Maret pk. 23.10 WIB
- <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/teori-suku-bunga.html>, diakses pada tanggal 16 April 2013, pk. 22.00
- <http://waromuhammad.blogspot.com/2012/02/tinngkat-dan-struktur-suku-bunga.html> diakses pada tanggal 22 April 2013, pk. 11.00 wib

Hesti Hasanah, Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata, [www.google.co.id](http://www.google.co.id) diakses pada tanggal 11 Juni 2013

Tips Pengajuan Kredit Perbankan, <http://www.coxyam1974.wordpress.com>, Iwanvictorleonardo's Blog.htm diakses pada tanggal 30 juli 2013 <http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/rati-o-decidendi.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2013 pk. 17.45 WIB.

#### **Lain-lain**

Kopong Paron Pius, 2010, Silabus Mata Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Herowati Poesoko, 2012, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Sutan Remy Sjahdeini, 1995, "Menanggulangi Kredit Bermasalah", makalah pada kuliah Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Surabaya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1593K/PDT/2006.